



**PUTUSAN**  
Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARPAN MAULANA ABDULLAH als. APAN bin DENIH ABDURRASYID (alm.);**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun/20 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tipar, Nomor 48, RT 001, RW 005, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Said Erwin Darwis, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Skb., tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skb., tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb., tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas rokok merek Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mencermati permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada tuntutananya, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurasyid pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Kantor Pegadaian di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Cep Yandi, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Keliek Budi H. yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota di bagian Satuan Narkoba sedang melaksanakan giat piket dan patroli di seputaran wilayah Kota Sukabumi dan melintas Jalan Taman Bahagia, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika, kemudian ketiga Saksi dari kepolisian tersebut langsung membuntuti Terdakwa, dikarenakan sebelumnya ketiga Saksi dari kepolisian tersebut juga mendapatkan info dari masyarakat dan mencocokkan dengan identitas dan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian pada saat Terdakwa turun dari ojek di depan kantor Pegadaian di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ketiga Saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi ketiga Saksi dari kepolisian tersebut tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa, lalu ketiga Saksi dari kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna biru, milik Terdakwa, dan melihat *chat*/pesan teks berupa peta arahan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Taman Bahagia, kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone*

Halaman 3 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan benar ada *chat*/pesan teks berupa peta arahan, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di kos-annya di wilayah Tipar, lalu ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan, dan langsung melakukan penggeledahan atas rumah kediaman Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Magnum Filter, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut solatip warna kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut solatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sehingga total paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. Herdi (masuk dalam DPO), di mana Sdr. Herdi menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengambilkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diarahkan lewat telepon oleh Sdr. Herdi untuk mengambil paket Narkotika di daerah Sampong, tepatnya di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut yang disimpan/ditempel di selokan kecil kering di dalam bekas bungkus rokok. Kemudian setelah berhasil diambil, Terdakwa kembali pulang ke kos-annya, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Herdi untuk mengecek dan menimbang paket tersebut kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menyisihkan sedikit paket tersebut untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda tepatnya di sebuah pos ronda, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kos-annya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambilkan kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya yakni di selokan kecil kering di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan kembali ke kos-an, dan sesampainya Terdakwa di kos-annya, Terdakwa lalu mengecek paket tersebut yakni berjumlah 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis kristal putih sabu diantaranya 10 (sepuluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 20 (dua puluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, dan dari situ Terdakwa kembali menunggu perintah dari Sdr. Herdi untuk mengedarkan/menempelkan paket-paket sabu tersebut;
- Bahwa dari hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan hari

Halaman 4 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa sudah menempelkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di tempat yang berbeda-beda yakni di sekitaran daerah Citamiang dan Nanggeleng, dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu belum sempat diedarkan karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, dan yang membuat teks peta arahan untuk mengambil paket sabu adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. Herdi sudah sebanyak 4 (empat) kali:
  - Yang pertama, sekira satu bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juli 2019 malam hari sekira pukul 21.00 WIB menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket lewat perantara Sdr. Ipai (masuk dalam DPO), menerima di daerah Dayeuhluhur tepatnya di depan Gang Kartapura, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu;
  - Yang kedua, Terdakwa menerima pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket tepatnya dengan cara mengambil tempelan di pot bunga di sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir sebanyak 15 (lima belas) paketan, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu juga;
  - Yang ketiga, Terdakwa menerima pada hari Minggu 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket di daerah Sampong, tepatnya di Gang Anjing, mengambil tempelan dengan tujuan untuk mengecek dan menimbang paket tersebut, setelah ditimbang  $\pm$  seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian setelah itu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda, tepatnya di sebuah pos ronda, lalu setelah disimpan/ditempel, Terdakwa pulang kembali ke kos-an;
  - Yang keempat, pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambil kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya di selokan kecil kering di Gg. Anjing, menerima sebanyak 30 (tiga puluh) paket, setelah diterima, diedarkan dengan cara ditempel dan sudah ditempel/diedarkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket belum sempat diedarkan dan belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si.; Triwidiastuti, S.Si.Apt; Jaib Rumbogo, S.H. serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. tertanggal 30 September 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik krip diisolatip warna hijau masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 2,2405 (dua koma dua empat nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 2367/2019/OF, dan 5 (lima) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna kuning, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,1983 (satu koma satu sembilan delapan tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2368/2019/OF, atas nama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 2367/2019/OF dan Nomor 2368/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul

Halaman 6 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



13.00 WIB, Saksi Cep Yandi, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Keliek Budi H. yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota di bagian satuan Narkoba sedang melaksanakan giat piket dan patroli di seputaran wilayah Kota Sukabumi dan melintas Jalan Taman Bahagia, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika, kemudian ketiga Saksi dari kepolisian tersebut langsung membuntuti Terdakwa, dikarenakan sebelumnya ketiga Saksi dari kepolisian tersebut juga mendapatkan info dari masyarakat dan mencocokkan dengan identitas dan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian pada saat Terdakwa turun dari ojek di depan kantor Pegadaian di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ketiga Saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi ketiga Saksi dari kepolisian tersebut tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa, lalu ketiga Saksi dari kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna biru, milik Terdakwa, dan melihat *chat*/pesan teks berupa peta arahan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Taman Bahagia, kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa, dan benar ada *chat*/pesan teks berupa peta arahan, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di kos-annya di wilayah Tipar, lalu ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan dan langsung melakukan penggeledahan atas rumah kediaman Terdakwa, dan mendapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut solatip warna kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut solatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sehingga total paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. Herdi (masuk dalam DPO) di mana Sdr. Herdi menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengambilkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diarahkan lewat telepon oleh Sdr. Herdi untuk mengambil paket



Narkotika di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut yang disimpan/ditempel di selokan kecil kering di dalam bekas bungkus rokok, kemudian setelah berhasil diambil, Terdakwa kembali pulang ke kos-annya, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Herdi untuk mengecek dan menimbang paket tersebut kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menyisihkan sedikit paket tersebut untuk Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda, tepatnya di sebuah pos ronda, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kos-annya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambil kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya yakni di selokan kecil kering di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan kembali ke kos-an, dan sesampainya Terdakwa di kos-annya, Terdakwa lalu mengecek paket tersebut yakni berjumlah 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis kristal putih sabu, di antaranya 10 (sepuluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 20 (dua puluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, dan dari situ Terdakwa kembali menunggu perintah dari Sdr. Herdi untuk mengedarkan/menempelkan paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa dari hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa sudah menempelkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) di tempat yang berbeda-beda yakni di sekitaran daerah Citamiang dan Nanggaleng, dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) belum sempat diedarkan karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, dan yang membuat teks peta arahan untuk mengambil paket sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. Herdi sudah sebanyak 4 (empat) kali:
  - Yang pertama, sekira satu bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juli 2019, malam hari, sekira pukul 21.00 WIB menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket lewat perantara Sdr. Ipal (masuk dalam DPO), menerima di daerah Dayeuhluhur tepatnya di depan Gang Kartapura, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual, diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu;
  - Yang kedua, Terdakwa menerima pada bulan Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket tepatnya dengan cara mengambil tempelan di pot bunga di sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir sebanyak





- 15 (lima belas) paketan, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu juga;
- Yang ketiga, Terdakwa menerima pada hari Minggu, 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket di daerah Samping tepatnya di Gang Anjing, mengambil tempelan dengan tujuan untuk mengecek dan menimbang paket tersebut, setelah ditimbang  $\pm$  seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian setelah itu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda, tepatnya di sebuah pos ronda, lalu setelah disimpan/ditempel, Terdakwa pulang kembali ke kos-an;
  - Yang keempat, pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambil kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya di selokan kecil kering di Gg. Anjing, menerima sebanyak 30 (tiga puluh) paket, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan sudah ditempel/diedarkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket belum sempat diedarkan dan belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa: Eva Dewi, S.Si.; Triwidiastuti, S.Si.Apt.; Jaib Rumbogo, S.H.; serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. tertanggal 30 September 2019, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik krip diisolatip warna hijau, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 2,2405 (dua koma dua empat nol lima) gram, diberi Nomor Barang Bukti 2367/2019/OF, dan 5 (lima) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna kuning masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,1983 (satu koma satu sembilan delapan tiga) gram, diberi Nomor Barang Bukti 2368/2019/OF, atas nama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid, dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor 2367/2019/OF dan Nomor 2368/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

### Kedua:

### Primair:

Bahwa Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Kantor Pegadaian, di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* berupa kristal warna putih (sabu). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Cep Yandi, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Keliek Budi H. yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota di bagian satuan Narkoba sedang melaksanakan giat piket dan patroli di seputaran wilayah Kota Sukabumi dan melintas Jalan Taman Bahagia, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika, kemudian ketiga Saksi dari kepolisian tersebut langsung membuntuti Terdakwa, dikarenakan sebelumnya ketiga Saksi dari kepolisian tersebut juga mendapatkan info dari masyarakat dan mencocokkan dengan identitas dan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian pada saat Terdakwa turun dari ojek di depan kantor Pegadaian di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ketiga Saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi ketiga Saksi dari kepolisian tersebut tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa, lalu ketiga Saksi dari kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna biru, milik Terdakwa dan melihat *chat*/pesan teks berupa peta

Halaman 10 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jalan Taman Bahagia, kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa dan benar ada *chat*/pesan teks berupa peta arahan, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di kos-annya di wilayah Tipar, lalu ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan dan langsung melakukan pengeledahan atas rumah kediaman Terdakwa, dan mendapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Magnum Filter, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut solatip warna kuning, masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut solatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sehingga total paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. Herdi (masuk dalam DPO), di mana Sdr. Herdi menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengambilkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diarahkan lewat telepon oleh Sdr. Herdi untuk mengambil paket Narkotika di daerah Sampong, tepatnya di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut yang disimpan/ditempel di selokan kecil kering di dalam bekas bungkus rokok, kemudian setelah berhasil diambil, Terdakwa kembali pulang ke kos-annya kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Herdi untuk mengecek dan menimbang paket tersebut kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menyisihkan sedikit paket tersebut untuk Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda tepatnya di sebuah pos ronda, kemudian Terdakwa pulang kembali ke kos-annya, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambilkan kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya yakni di selokan kecil kering di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan kembali ke kos-an, dan sesampainya Terdakwa di kos-annya, Terdakwa lalu mengecek paket tersebut yakni berjumlah 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis kristal putih sabu di antaranya 10 (sepuluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 20 (dua puluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{4}$

Halaman 11 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seperempat) gram, dan dari situ Terdakwa kembali menunggu perintah dari Sdr. Herdi untuk mengedarkan/menempelkan paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa dari hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa sudah menempelkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) di tempat yang berbeda-beda yakni di sekitaran daerah Citamiang dan Nanggaleng, dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) belum sempat diedarkan karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, dan yang membuat teks peta arahan untuk mengambil paket sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Kristal putih sabu dari Sdr. Herdi sudah sebanyak 4 (empat) kali:
  - Yang pertama, sekira satu bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juli 2019, malam hari, sekira pukul 21.00 WIB, menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket lewat perantara Sdr. Ipal (masuk dalam DPO), menerima di daerah Dayeuhluhur tepatnya di depan Gang Kartapura, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu;
  - Yang kedua, Terdakwa menerima pada bulan Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket tepatnya dengan cara mengambil tempelan di pot bunga di sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir sebanyak 15 (lima belas) paketan, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu juga;
  - Yang ketiga Terdakwa menerima pada hari Minggu 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima paket di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing, mengambil tempelan dengan tujuan untuk mengecek dan menimbang paket tersebut, setelah ditimbang  $\pm$  seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian setelah itu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jalan Pemuda tepatnya di sebuah pos ronda, lalu setelah disimpan/ditempel Terdakwa pulang kembali ke kos-an;
  - Yang keempat pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Herdi untuk mengambil kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya di selokan kecil kering di Gg. Anjing, menerima sebanyak 30 (tiga puluh) paket, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan sudah ditempel/diedarkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket belum sempat diedarkan dan belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa: Eva Dewi, S.Si.; Triwidiastuti, S.Si., Apt.; Jaib Rumbogo, S.H.; serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., tertanggal 30 September 2019, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik krip diisolatip warna hijau masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 2,2405 (dua koma dua empat nol lima) gram diberi Nomor Barang Bukti 2367/2019/OF dan 5 (lima) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna kuning masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,1983 (satu koma satu sembilan delapan tiga) gram diberi Nomor barang Bukti 2368/2019/OF, atas nama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid, dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor 2367/2019/OF dan Nomor 2368/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

Halaman 13 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Cep Yandi, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Keliek Budi H yang berkerja pada Polres Sukabumi Kota di bagian satuan Narkoba sedang melaksanakan giat piket dan patroli di seputaran wilayah Kota Sukabumi dan melintas Jalan Taman Bahagia, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika, kemudian ketiga Saksi dari kepolisian tersebut langsung membuntuti Terdakwa, dikarenakan sebelumnya ketiga Saksi dari kepolisian tersebut juga mendapatkan info dari masyarakat dan mencocokkan dengan identitas dan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian pada saat Terdakwa turun dari ojek di depan kantor Pegadaian di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi ketiga Saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi ketiga Saksi dari kepolisian tersebut tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika pada diri Terdakwa, lalu ketiga Saksi dari kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo, warna biru, milik Terdakwa dan melihat *chat*/pesan teks berupa peta arahan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menempelkan paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) di daerah Jalan Taman Bahagia, kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa dan benar ada *chat*/pesan teks berupa peta arahan, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Narkotika jenis kristal putih sabu di kos-annya di wilayah Tipar, lalu ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah kos-an Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan dan langsung melakukan pengeledahan atas rumah kediaman Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Magnum Filter, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut solatip warna kuning, masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut solatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu sehingga total paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. HERDI (masuk dalam DPO) dimana Sdr. HERDI menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Terdakwa

Halaman 14 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



mengambilkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa diarahkan lewat telepon oleh Sdr. HERDI untuk mengambil paket Narkotika di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut yang disimpan/ditempel di selokan kecil kering di dalam bekas bungkus rokok, kemudian setelah berhasil diambil Terdakwa kembali pulang ke kostannya kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. HERDI untuk mengecek dan menimbang paket tersebut, kuranglebih seberat 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa menyisihkan sedikit paket tersebut untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jl. Pemuda, tepatnya di sebuah pos ronda kemudian Terdakwa pulang kembali ke kostannya kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. HERDI untuk mengambilkan kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya yakni di selokan kecil kering di Gang Anjing, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan kembali ke kostan dan sesampainya Terdakwa di kostannya, Terdakwa lalu mengecek paket tersebut yakni berjumlah 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis kristal putih sabu, diantaranya 10 (sepuluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan 20 (dua puluh) paket tersebut adalah paket  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram, dan dari situ Terdakwa kembali menunggu perintah dari Sdr. HERDI untuk mengedarkan/menempelkan paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa dari hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa sudah menempelkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) di tempat yang berbeda-beda, yakni di sekitaran daerah Citamiang dan Nanggeng, dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis kristal putih (sabu) belum sempat diedarkan karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, dan yang membuat teks peta arahan untuk mengambil paket sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Kristal putih sabu dari Sdr. HERDI sudah sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira satu bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juli 2019 malam hari sekira pukul 21.00 wib menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket lewat perantara Sdr. IPAL (masuk dalam DPO) menerima di daerah Dayeuhluhur tepatnya di depan Gang Kartapura, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu ; yang kedua Terdakwa menerima pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket tepatnya dengan cara mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan di pot bunga di sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir sebanyak 15 (lima belas) paketan, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan habis terjual diedarkan dalam waktu kurang lebih satu minggu juga ; yang ketiga Terdakwa menerima pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing, mengambil tempelan dengan tujuan untuk mengecek dan menimbang paket tersebut, setelah ditimbang  $\pm$  seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah itu Terdakwa diminta untuk menempel kembali paket tersebut di Jl. Pemuda, tepatnya di sebuah pos ronda, lalu setelah disimpan/ditempel Terdakwa pulang kembali ke kostan; yang keempat pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. HERDI untuk mengambilkan kembali paket sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya di selokan kecil kering di gg. Anjing, menerima sebanyak 30 (tiga puluh) paket, setelah diterima diedarkan dengan cara ditempel dan sudah ditempel/diedarkan sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket belum sempat diedarkan dan belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 4434/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si.Apt, Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si tertanggal 30 September 2019 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam berisi : 17 (tujuh belas) bungkus plastic krip diisolatip warna hijau masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2405 (dua koma dua empat nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2367/2019/OF dan 5 (lima) bungkus plastic klip dibalut isolatip warna kuning masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1983 (satu koma satu sembilan delapan tiga) gram diberi nomor barang bukti 2368/2019/OF atas nama ARPAN MAULANA ABDULLAH Als. APAN Bin (Alm) DENIH ABDURRASYID dengan Kesimpulan: barang bukti dengan nomor : 2367/2019/OF dan nomor : 2368/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 16 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cep Yandi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah adanya peristiwa dalam perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB, di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat yang tidak dapat Saksi sebutkan identitasnya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan kegiatan berupa menempel/menyimpan sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan giat piket dan patroli, saat melintas di Jalan Taman Bahagia, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika. Saksi dan rekan Saksi mengikuti orang tersebut. Setelah Saksi yakin, sesampainya di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Saksi menghampiri orang tersebut. Saksi memperkenalkan diri lalu Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi di lapangan, orang tersebut mengaku bernama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid dan Terdakwa mengaku telah menempelkan paket sabu di daerah Taman Bahagia sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan *handphone* milik Terdakwa, benar ada *chat*/pesan berupa peta arahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa masih menyimpan



sabu di kos-an nya yang terletak di wilayah Tipar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju ke kos-an Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan tim, sabu yang dimaksudkan tersebut;
- Bahwa sabu tersebut disimpan di ruang tamu di atas Tv kos-an milik Terdakwa di Jalan Tipar, Gang Irawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok merek Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip berwarna kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan secara keseluruhan sabu yang ditemukan tersebut berat kotornya 8 (delapan) gram, penimbangan itu dilakukan tanpa membuka isi paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, jadi Narkotika yang ditemukan langsung ditimbang bersama-sama dengan selotip yang membungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama Herdi (DPO), dan sabu tersebut dititipkan ke Terdakwa untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket sabu total berat 10 (sepuluh) gram, terdiri dari 10 (sepuluh) paket dengan isi 0,5 (nol koma lima) gram, 20 (dua puluh) paket dengan isi 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian atas perintah Herdi (DPO) agar Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 8 paket di daerah sekitar Nanggaleng Citamiang, dan sekarang sisa paket sabu tersebut adalah 22 paket;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Herdi (DPO), yakni:
  1. Pada bulan Juli 2019, pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket lewat perantara yaitu Ipal, menerima di daerah Dayeuhluhur, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/menempel sabunya dalam waktu 1 (satu) minggu;
  2. Pada bulan Agustus 2019, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil tempelan sendiri di pot bunga sebuah rumah di daerah Ciaul pasir sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/ menempel sabu tersebut dalam waktu 1 (satu)





minggu;

3. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil di daerah sampung dengan berat  $\pm$  10 gram, kemudian Terdakwa tempelkan lagi di Jalan Pemuda;

4. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil di daerah Sampung sebanyak 30 (tiga puluh) paket, sudah berhasil di tempel di daerah Nanggaleng Citamiang sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket belum sempat Terdakwa tempel/edarkan;

- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap berhasil menempelkan 1 (satu) paket akan diberi keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara pembayaran kepada Terdakwa dilakukan dengan cara ditransfer oleh Herdi (DPO), untuk menerima hasil transferan tersebut Terdakwa meminjam ATM orang yang tidak dikenal di ATM BCA. Selain itu Terdakwa juga mempunyai keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Herdi (DPO), Terdakwa menggunakan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian, dan pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Rizky Setiadi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB, di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang Saksi peroleh dari masyarakat yang tidak dapat Saksi sebutkan identitasnya yang menginformasikan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan kegiatan berupa menempel/menyimpan sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan giat piket dan patroli, pada waktu melintas di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taman Bahagia, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan seperti sedang menempel/mengambil tempelan paket Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengikuti orang tersebut, setelah Saksi yakin, sesampainya di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Saksi menghampiri orang tersebut;
  - Bahwa Saksi memperkenalkan diri lalu Saksi melakukan pengeledahan;
  - Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, orang tersebut mengaku bernama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid dan Terdakwa menerangkan telah menempelkan paket sabu di daerah Taman Bahagia sebelumnya;
  - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan *handphone* milik Terdakwa, benar ada *chat*/pesan berupa peta arahan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa masih menyimpan sabu di kos-annya yang terletak di wilayah Tipar, kemudian Saksi bersama tim menuju ke kos-an Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu yang dimaksudkan tersebut;
  - Bahwa sabu disimpan di ruang tamu di atas Tv kos-an milik Terdakwa yang terletak di Jalan Tipar, Gang Irawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip berwarna kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan secara keseluruhan, sabu yang ditemukan berat kotornya 8 (delapan) gram, penimbangan itu dilakukan tanpa membuka isi paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, jadi Narkotika yang ditemukan langsung ditimbang bersama-sama dengan isolatip yang membungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu dari Herdi (DPO);
  - Bahwa sabu tersebut dititipkan ke Terdakwa untuk dijual/diedarkan kembali;
  - Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, di daerah Sampong, tepatnya di Gang Anjing;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat total 10 (sepuluh) gram, terdiri dari 10 (sepuluh) paket dengan isi

Halaman 20 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,5 (nol koma lima) gram, 20 (dua puluh) paket dengan isi 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang kemudian atas perintah Herdi (DPO) agar Terdakwa menempelkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket di daerah sekitar Nanggaleng, Citamiang dan sekarang sisa paket sabu tersebut adalah 22 (dua puluh dua) paket;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima paket sabu dari Herdi (DPO), yakni:

1. Pada bulan Juli 2019 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket lewat perantara yaitu Ipal, menerima di daerah Dayeuhluhur, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/menempel sabunya dalam waktu 1 (satu) minggu;
2. Pada bulan Agustus 2019 pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil tempelan sendiri di pot bunga sebuah rumah di daerah Ciaul pasir sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/ menempel sabu tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;
3. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil di daerah Sampong dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa tempelkan lagi di Jalan Pemuda;
4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil di daerah Sampong sebanyak 30 (tiga puluh) paket, sudah berhasil ditempel di daerah Nanggaleng. Citamiang sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket belum sempat Terdakwa tempel/edarkan;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap berhasil menempelkan 1 paket, akan diberi keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara pembayaran kepada Terdakwa dilakukan dengan cara ditransfer oleh Herdi (DPO);

- Bahwa untuk menerima hasil transferan tersebut, Terdakwa meminjam ATM orang yang tidak dikenal di ATM BCA;

- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Herdi (DPO), Terdakwa menggunakan *handphone*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian, dan pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB, di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, tetapi barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tipar, Gang Irawan, Kota Sukabumi;
- Bahwa barang bukti pada saat itu ada 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) paket sabu total berat 10 (sepuluh) gram terdiri dari 10 paket dengan isi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) gram, 20 paket dengan isi  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) gram, kemudian atas perintah Herdi (DPO) kepada Terdakwa untuk menempelkan paket tersebut, lalu Terdakwa telah berhasil menempelkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket sehingga sisanya sekarang adalah 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, di daerah Sampong tepatnya di Gang Anjing;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima 4 (empat) kali paket sabu dari Herdi (DPO), yaitu:
  1. Pada bulan Juli 2019, pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima 20 (dua puluh) paket lewat perantara yaitu Ipal, menerima di daerah Dayeuhluhur, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/ menempel sabunya dalam waktu 1 (satu) minggu;
  2. Pada bulan Agustus 2019, pukul 14.00, mengambil tempelan sendiri di pot bunga sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/ menempel sabunya dalam waktu 1 (satu) minggu;
  3. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB, mengambil di daerah Sampong, dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa tempelkan lagi di Jalan Pemuda;
  4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, mengambil di daerah Sampong sebanyak 30 (tiga puluh) paket, sudah berhasil ditempel di daerah Nanggaleng, Citamiang sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket belum sempat

Halaman 22 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Terdakwa tempel/edarkan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap berhasil menempelkan 1 paket, akan diberi keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di samping mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mempunyai keuntungan lain yaitu dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pembayaran akan diberikan kepada Terdakwa *via transfer*, tetapi pembayaran tidak dilakukan langsung setelah paket tertempel, melainkan dikumpulkan dulu, setelah berhasil semua paket Terdakwa tempelkan, baru Terdakwa dapat keuntungan dari Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan sabu dan mengetahui bahwa mengedarkan sabu itu dilarang;
- Bahwa walaupun sudah mengetahui bahwa yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum, Terdakwa tetap melakukannya karena tergiur dengan keuntungan dan keuntungan itu dapat digunakan untuk bantu-bantu orang tua membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Inako di Jalan Cipoho, di bagian produksi, dan gaji Terdakwa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu Terdakwa mengedarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Untuk Dilakukan Pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam di dalamnya terdapat:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna hijau, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* akhir 2,2143 (dua koma dua satu empat tiga) gram;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna kuning, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* akhir 1,1564 (satu koma satu lima enam empat) gram;
2. Keseluruhan berat bersih dari keseluruhan kristal putih tersebut adalah 3,3707 (tiga koma tiga tujuh nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Eva Dewi, S.Si.; Triwidiastuti, S.Si., Apt.;

Halaman 23 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.





dan Jaib Rumbogo, S.H.; selaku pemeriksa, dan diketahui serta ditandatangani oleh a.n. Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, terhadap kristal warna putih tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip kuning masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;

2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB, di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya kecurigaan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
4. Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa menunjukkan dan didapati barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak bekas rokok warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik krip diisolatip warna hijau masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 2,2405 (dua koma dua empat nol lima) gram;
  - b. 5 (lima) bungkus plastik klip dibalut isolatip warna kuning masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,1983 (satu koma satu sembilan delapan tiga) gram;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya



penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:

- a. Pada bulan Juli 2019, pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah menerima 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu melalui orang bernama Ipal, diterima oleh Terdakwa di daerah Dayeuhluhur, kemudian Terdakwa telah berhasil mengedarkannya dengan cara menempel sabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;
- b. Pada bulan Agustus 2019, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil tempelan di pot bunga sebuah rumah di daerah Ciaul Pasir, sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu Terdakwa berhasil mengedarkan/tempel sabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;
- c. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Sampong, dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa tempelkan lagi di Jalan Pemuda;
- d. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis di daerah Sampong sebanyak 30 (tiga puluh) paket, sudah berhasil ditempel di daerah Nanggaleng, Citamiang sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya 22 (dua puluh dua) paket belum sempat Terdakwa tempel/edarkan;
6. Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, barang bukti berupa kristal bening *in casu* positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang bernama Herdi yang hingga saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian;
8. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Herdi dan juga untuk mengarahkan orang ke tempat penempelan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru;
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Herdi setelah berhasil menempelkan sabu di tempat yang diarahkan oleh Herdi. Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali Terdakwa berhasil menempel 1 (satu) paket sabu di tempat yang diarahkan oleh Herdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, dan karena dakwaan alternatif kedua disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama Arpan Maulana Abdullah als. Apan bin alm. Denih Abdurrasyid dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang disebut sabu yang berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4434/NNF/2019, positif mengandung *Metamphetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti kristal bening disebut sabu yang merupakan zat Narkotika tersebut adalah milik orang bernama Herdi yang hingga kini masih dalam pencarian pihak berwajib;

Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Herdi untuk mengambil sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Herdi. Untuk berkomunikasi dengan Herdi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu di tempat yang sudah diarahkan oleh Herdi, kemudian Terdakwa menempelkan sabu tersebut di tempat-tempat yang diarahkan oleh Herdi, kemudian peta tempat sabu tersebut ditempelkan oleh Terdakwa disampaikan ke orang-orang yang hendak mengambil sabu melalui *handphone* tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempel sabu di tempat yang ditentukan dengan tujuan supaya orang lain dapat mengambilnya sesuai dengan arahan peta dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang, dan juga Terdakwa memperoleh keuntungan lain yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi sabu;

Bahwa antara Terdakwa dengan orang yang mengambil sabu dari tempat penempelan tidak ada hubungan serah menyerahkan uang, tetapi dari apa yang dilakukan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, sama dengan Terdakwa memperlakukan sabu agar orang lain dapat memperolehnya. Dalam arti, meskipun Terdakwa tidak bertemu muka dengan orang yang mengambil sabu dari tempat penempelan, tetapi secara tidak langsung, Terdakwa dalam hal ini telah melakukan



penyerahan Narkotika jenis sabu kepada orang lain di luar diri Terdakwa;

Bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat Narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, sebagaimana dakwaan kedua primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua primair dari Penuntut Umum, dengan demikian maka dakwaan kedua subsidair penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





1. 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip kuning masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Bahwa untuk barang bukti pada poin ke 1 (satu) karena merupakan jenis Narkotika Golongan 1 sehingga tidak boleh beredar dimasyarakat luas tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa untuk barang bukti pada poin ke 2 (dua) karena merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis dan manfaat, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN MAULANA ABDULLAH Als. APAN Bin DENIH ABDURRASYID (Alm) tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-**



**(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum Filter di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip bening dibalut isolatip kuning masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip bening dibalut isolatip warna hijau masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H.,M.H. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI HANDAYANI, SH., MH.

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti

RINA AGUSTINA, SH., M.H.

Halaman 30 dari 30 hal. Put.Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Skb.